



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Muara Komam, 25 Juni 1990 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. -, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Muara Komam, 28 Agustus 1998 / umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt, tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor -, tanggal 03 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan di rumah orang tua Pemohon di RT.003, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK lahir di Paser, pada tanggal 30 Januari 2019 dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa persetujuan Pemohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2022 disebabkan engan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di RT.011, RW.003, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser,; sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sur

at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - Tanggal 03 Mei 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Muara Komam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon karena dulu Pemohon kerja bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat Pemohon dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun lamanya, Termohon yang pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Muara Komam;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena dulu Pemohon kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat Pemohon dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama satu tahun lamanya, Termohon yang pergi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt tanggal 01 November 2023 dan tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa persetujuan Pemohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis; dan sejak 11 bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: MURTI PANSYAH BIN TAURAN AFHANI dan AHMAD MAULANA AJIIE BIN DARMAWI;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 03 Mei 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (MURTI PANSYAH BIN TAURAN AFHANI) dan saksi 2 (AHMAD MAULANA AJIE BIN DARMAWI) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa persetujuan Pemohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Desember 2022 disebabkan engan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di RT.011, RW.003, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Mei 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan di rumah orang tua Pemohon di RT.003, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa persetujuan Pemohon serta Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal bulan Desember 2022 disebabkan engan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di RT.011, RW.003, Kelurahan Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser; dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak 11 bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 03 Mei 2018 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan 2019

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوا لِنَافِلَةٍ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Hak Istri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar mengenai hak-haknya pasca perceraian dengan Pemohon, namun dalam hal ini Pemohon justru menyanggupi memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Termohon bukanlah istri yang *nusyuz* karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Termohon melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai nafkah mut'ah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, mut'ah merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyanggupi untuk mebeerikan mut'ah kepada Termohon berupa perhiasan berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerelaan Pemohon mengenai jumlah besaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama masa iddah dan mut'ah berupa cincin

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 gram sebagaimana kesanggupan Pemohon diatas, dengan demikian Majelis menjadikannya suatu ketetapan dengan kepututan menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) selama masa iddah dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa senyatanya anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir di Paser, pada tanggal 30 Januari 2019 dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Termohon, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut, maka Majelis memandang perlu membebankan kepada Pemohon selaku ayahnya berupa nafkah anak, hal mana sesuai amanah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 angka 6 dan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dalam hal ini tidak ada putusan pengadilan terkait pembebanan terhadap ibu yang ikut memikul biaya pemeliharaan anak maka sudah sepatutnya nafkah anak tersebut ditetapkan kepada ayah yakni Pemohon;

Menimbang bahwa sebagai Pemohon yaitu selaku ayah dari anak sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkewajiban memberi nafkah menurut kemampuan kepada anaknya yang masih belum dewasa, halmana sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hadits Nabi yang tercantum dalam kitab Muhadzdzab juz II halaman 166 yang artinya:

"Telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: 'Aku punya dinar (uang)'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah bagi dirimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk anakmu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk isterimu'. Laki-laki tadi berkata lagi: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah bersabda: 'Nafakahkanlah untuk pembantumu'. Laki-laki tadi berkata: 'Masih ada sisanya'. Rasulullah akhirnya bersabda: 'Engkau lebih tahu cara menggunakannya'.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) maka berdasar asas kepatutan dimana dalam kondisi ekonomi seorang anak berusia empat tahun, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran tersebut sesuai dengan kepatutan dan kemampuan serta kesanggupan dari Pemohon yaitu sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa ataupun menikah, yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut belum ditetapkan hadhanahnya namun senyatanya saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon dan Pemohon tidak keberatan, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Termohon memberikan hak kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurangnya sepengetahuan atau seizin Termohon yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Dengan lain kata Termohon wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;Yang keduanya dibayarkan pada persidangan pengucapan ikrar talak
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah atas anak bernama ANAK lahir di Paser, pada tanggal 30 Januari 2019 melalui Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa ataupun menikah;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairil Munawir, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	1.200.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	1.320.000,00
---------------	----------	------------	---------------------

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).